

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan negara adalah kekuasaan yang memiliki kebebasan dari campur tangan pihak kekuasaan negara lain, dan bebas dari paksaan, direktifa atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang. Berkenaan dengan pengertian tersebut, maka pengadilan merupakan penyelenggaraan peradilan. Atau dengan perkataan lain, pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakan hukum dan keadilan (Cik Hasan Bisri, 2003: 6).

“Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam” (Pasal 1 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah”.

Pasal 50 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pun menyebutkan bahwa, “Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding,” ayat (2) pada pasal ini juga menyebutkan “Pengadilan Tinggi Agama yang bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya”. Pengadilan tingkat pertama

dan tingkat banding disebut *Judex Facti*, artinya perkara di tingkat banding akan diperiksa secara keseluruhan, baik tentang fakta maupun tentang bukti-bukti dan lainnya seperti pemeriksaan selengkapnya di muka pengadilan tingkat pertama dahulunya.

Majelis hakim berkewajiban aktif memimpin pemeriksaan perkara dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan agar tercapainya keadilan. Hakim sebagai tempat pengaduan terakhir bagi para pencari keadilan dianggap tahu segala persoalan hukum dan menurut pasal 15 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa untuk kepentingan peradilan, semua pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta, untuk itu hakim dalam menerapkan hukum demi keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Ahmad Mujahidin, 2012:43).

Produk yang dikeluarkan pengadilan adalah putusan dan penetapan. Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengertian putusan dan penetapan dapat ditemukan pada penjelasan pasal 60 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu, “bahwa yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan, sedangkan putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa”. Putusan yang dikeluarkan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar yang jelas juga pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Adanya tingkatan dalam peradilan agama kemungkinan menyebabkan perbedaan hasil keputusan atas perkara yang diajukan, sebab suatu putusan dapat dibatalkan apabila tidak terpenuhinya ketentuan hukum formil dan materil. Dalam suatu putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar yang jelas juga pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Perbedaan

amar putusan juga dapat dikarenakan telah ditemukannya bukti baru, dalam istilah hukum disebut *novum*. Perbedaan putusan tersebut dikenal dengan istilah disparitas putusan.

Salah satu kasus disparitas putusan terjadi pada perkara yang diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama adalah penyelesaian sengketa harta bersama oleh Pengadilan Agama Cibadak dengan putusan nomor 101/Pdt.G/2007/PA.Cbd. Perkara tersebut berlanjut hingga tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang terdaftar dengan nomor 89/Pdt.G/2008/PTA. Bandung.

Adapun duduk perkara harta bersama antara MZ dan N dimulai dengan diajukannya permohonan cerai talak pada tanggal 22 Maret 2007 kepada Pengadilan Agama Cibadak yang diajukan oleh MZ sebagai Pemohon dalam konvensi dan Tergugat dalam rekonvensi terhadap N sebagai Termohon dalam konvensi dan Penggugat dalam rekonvensi. Setelah mendapat surat permohonan cerai talak, N sebagai Termohon mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon agar melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan sengketa mengenai penyelesaian harta Bersama dalam hal penetapan dan pembagian harta. Penggugat menyatakan bahwa terdapat harta murni miliknya berupa tanah dan bangunan dengan Surat Hak Milik (SHM) nomor 902 yang diberikan Tergugat kepadanya sebagai hadiah sebelum melaksanakan pernikahan. Tanah bangunan tersebut dibeli menggunakan nama Penggugat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) namun pada saat itu tanah dan bangunan tersebut masih dikuasai oleh Tergugat.

Putusan nomor 101/Pdt.G/2007/PA.Cbd Majelis Hakim menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk menyerahkan harta milik Penggugat dalam rekonvensi berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya SHM Nomor 902 atas nama N. Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui, bahwa harta tersebut dibeli sebelum pernikahannya dengan Penggugat dan menggunakan nama Penggugat dalam kepemilikannya, meskipun Tergugat

membantah harta tersebut adalah harta milik Penggugat dalam rekonsensi. Saat membeli tanah dan bangunan tersebut Tergugat yang merupakan warga negara asing tidak dapat menggunakan namanya dalam kepemilikan tanah tersebut sebab terhalang oleh pasal 21 ayat (1) dan (3) UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), “Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik”, lalu diperjelas dengan pasal 21 ayat (3) “Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung”, sehingga menggunakan atas nama N (Penggugat). Atas putusan tersebut Tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Berbeda dengan putusan pada tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama Bandung membatalkan putusan nomor 101/Pdt.G/2007/PA.Cbd dalam rekonsensi dan memberikan amar yang berbunyi, “Bahwa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya SHM Nomor 902 atas nama N termasuk ke dalam harta bersama sehingga harus dibagi rata dengan Tergugat dalam rekonsensi”. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menemukan bahwa waktu yang terdapat pada SHM Nomor 902 adalah waktu setelah pernikahan dilangsungkan, sehingga harta tersebut menjadi bagian dari harta bersama.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui terjadinya disparitas pada amar putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibadak dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Disparitas tersebut terjadi dalam kasus hukum yang sama sehingga perlu diteliti aspek-aspek yang menjadi

penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam perkara nomor 101/Pdt.G/2007/PA.Cbd dan 89/Pdt.G/2008/PTA.Bandung. Oleh karena itu penulis tertarik menganalisa putusan ini dan mengangkatnya dalam sebuah judul “DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA HARTA BERSAMA NOMOR 101/PDT.G/2007/PA.CBD DAN 89/PDT.G/2008/PTA.BANDUNG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cibadak dalam putusan nomor 101/Pdt.G/2007/PA.Cbd dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara nomor 89/Pdt.G/2008/PTA.Bdg?
2. Bagaimana metode pengambilan hukum yang dilakukan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pada putusan nomor 101/Pdt.G/2007/PA.Cbd dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor 89/Pdt.G/2008/PTA.Bdg ?
3. Bagaimana aspek disparitas dari putusan Pengadilan Agama Cibadak nomor 101/Pdt.G/2007/PA.Cbd dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor 89/Pdt.G/2008/PTA.Bdg ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian dapat dirumuskan secara spesifik sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang diajukan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cibadak dalam putusan nomor 101/Pdt.G/2007/PA.Cbd dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor 89/Pdt.G/2008/PTA.Bdg.

2. Untuk mengetahui metode pengambilan hukum yang dilakukan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pada putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 101/Pdt.G/2007/PA.Cbd dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 89/Pdt.G/2008/PTA.Bdg.
3. Untuk mengetahui aspek disparitas dari putusan Pengadilan Agama Cibadak nomor 101/Pdt.G/2007/PA.Cbd dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor 89/Pdt.G/2008/PTA.Bdg ?

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi mahasiswa khususnya studi hukum Islam di Bidang Hukum Keluarga.
2. Hasil Penelitian ini berguna bagi akademisi serta masyarakat secara umum dalam persoalan hukum Islam di Indonesia terutama seputar penyelesaian harta bersama.
3. Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta wawasan khususnya dalam masalah perdata di lingkungan peradilan agama.

D. Tinjauan Pustaka

Hasil penelitian baik dalam bentuk skripsi atau karya tulis lain yang membahas tentang disparitas putusan pada perkara harta bersama belum ditemukan oleh penulis khususnya dalam lingkup Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, namun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang disparitas putusan yang penulis jumpai diantaranya:

- a. Skripsi Ahmad Fauzi, dengan judul "*Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 747 Tahun 2008 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 63 Tentang*

Sengketa Hak Waris”. Hasil penelitian dari skripsi ini menunjukkan bahwa penyebab perbedaan dalam putusan tersebut adalah hakim berbeda pendapat. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menilai dari sisi hukum formil (hukum acara) saja bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding kurang pihak sehingga gugatannya cacat hukum dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi. Sedangkan majelis hakim Pengadilan Agama Bandung menilai dari sisi hukum materil dan pokok perkara, dalam eksepsi kurang pihak maka tidak perlu anak-anak Tergugat yang bersama-sama mendapat wasiat, dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, karena sudah terwakili oleh pelaksana wasiat tersebut, oleh karena eksepsi kurang pihak harus ditolak.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian di atas terletak pada objek sengketa dalam perkara yang diteliti. Objek pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi merupakan sengketa hak waris. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis yang menjadi objek sengketa adalah harta bersama.

- b. Skripsi dari Riki Abdullah dengan judul, *“Disparitas Putusan Pengadilan Agama tentang Cerai Talak (Analisis Putusan Nomor 5641/Pdt.G/2015/PA.Cmi dan Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2016/PTA.Bdg) ”*. Penelitian ini menjelaskan disparitas putusan yang terjadi antara putusan PA Cimahi dan PTA Bandung tentang cerai talak di latarbelakangi oleh bedanya pertimbangan hukum, dasar hukum, dan metode penemuan hukum hakim. Pertimbangan hakim pada tingkat pertama dalam mengabulkan perkara cerai talak adalah berdasarkan pada fakta yang ada di persidangan dan berlandaskan hukum (tidak tertulis) berupa dalil Al-Qur’an, doktrin hukum Islam, serta hukum tertulis berupa PP No.9 Tahun 1975, PP No 45 Tahun 1990, UU 1 Tahun 1974, UU No. 7 Tahun 1989, KHI dan HIR,

kemudian metode penemuan hukum yang digunakan yaitu metode interpretasi sistematis. Sedangkan yang menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam membatalkan putusan PA Cimahi adalah berdasarkan kepada alat bukti Pemohon, serta berdasarkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian, dan juga berdasarkan kepada hukum (tertulis) berupa UU 7 Tahun 1989, PP No. 9 Tahun 1975, KHI, HIR, kemudian metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim yaitu metode argumentasi *a contrario*.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian di atas terletak pada objek sengketa dalam perkara yang diteliti. Objek pada penelitian yang dilakukan oleh Riki Abdullah merupakan sengketa cerai talak. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis yang menjadi objek sengketa adalah harta bersama. Selain itu dalam penelitian di atas tidak mencantumkan rumusan masalah yang berkaitan langsung tentang aspek-aspek disparitasnya.

Berdasarkan beberapa penelusuran di atas, pada penelitian sebelumnya belum ada penelitian yang menjelaskan secara khusus mengenai disparitas putusan hakim Pengadilan Agama Nomor 101/Pdt.G/2007/PA.Cbd dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 89/Pdt.G/2008/PTA.Bandung tentang Harta Bersama.

E. Kerangka Berpikir

Menurut Nur Rasyad tujuan diadakan suatu proses pemeriksaan perkara dimuka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. Sedangkan menurut Moh. Taufik Makaro putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan dan dinanti-nantikan oleh para pihak yang berperkara gunan menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang

bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi (Ramdani Wahyu, Burhanudin, 2013:8).

Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Pada sisi lain istilah putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara (Ahmad Mujahidin, 2008: 337).

Keputusan pengadilan pada dasarnya merupakan penerapan hukum terhadap suatu peristiwa, dalam hal ini perkara yang memerlukan penyelesaian melalui kekuasaan negara, atau dengan perkataan lain ia merupakan usaha untuk menampakkan hukum dalam bentuk yang sangat konkret melalui suatu mekanisme pengambilan keputusan hukum oleh pengadilan. Berkenaan dengan hal ini, terdapat tiga unsur dalam keputusan pengadilan itu. Pertama, dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam keputusan pengadilan itu. Kedua, proses pengambilan keputusan pengadilan. Ketiga, produk keputusan pengadilan. Unsur ketiga sangat bergantung kepada unsur pertama dan kedua (Cik Hasan Bisri, 1997:236).

Keputusan pengadilan didasarkan kepada hukum tertulis, baik hukum materil maupun hukum formil. Kaidah hukum tersebut bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut didasarkan pada pasal 50 UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 62 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain hukum tertulis, putusan pengadilan itu juga didasarkan kepada hukum tidak tertulis baik yang berupa doktrin para ahli hukum dan pendapat fuqaha maupun dalam wujud perilaku manusia yang mempola dan mengikat.

Proses pengambilan keputusan oleh hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat, hal tersebut didasarkan pada pasal 5 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Keputusan pengadilan baru dapat dilakukan terhadap perkara yang diajukan setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur pengadilan yang berlaku. Perkara yang diterima itu termasuk dalam cakupan kekuasaan mutlak maupun kekuasaan relative (Cik Hasan Bisri, 1997:171).

Agar dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara dengan adil dan tepat, maka harus mengetahui secara obyektif mengenai duduk perkaranya. Kecermatan hakim untuk mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya adalah suatu tugas yang harus diperhatikan, sehingga apabila duduk perkara yang sesungguhnya sudah diketahui, maka pemeriksaan terhadap perkara adalah sudah selesai yang selanjutnya dijatuhkan putusan (Ahmad Mujahidin, 2008: 337).

M. Yahya Harahap (2005: 797) mengemukakan bahwa putusan pengadilan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd* (*insufficient judgement*). Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum. Bukan hanya itu hakim juga harus memperhatikan sistematika, argumentasi dan kesimpulan yang terang dan mudah dimengerti oleh orang yang membacanya.

Putusan pengadilan yang tidak memenuhi syarat dan tata cara mengadili yang ditentukan Undang-undang, maka putusan tersebut dapat dibatalkan dalam tingkat banding atau tingkat kasasi, karena hal ini bertentangan dengan pasal 62 ayat 1 UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hal tersebut dapat dipertegas lagi oleh yurisprudensi Mahkamah Agung No.

588K/Sip/1975 yang menegaskan bahwa “Keputusan Pengadilan tinggi dan Pengadilan Negeri, kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan” (M. Yahya Harahap, 1993: 350).

Putusan pengadilan dapat dibatalkan dalam tingkat banding maupun tingkat kasasi, apabila pertimbangan hukum tersebut semata-mata diskriptif tanpa diuji secara argumentatif, seksama serta menyeluruh dengan fakta dan peristiwa yang dipertemukan dalam persidangan dikaitkan dengan hukum formil dan hukum materil yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa.

Pengertian hukum formil sering dipersamakan orang dengan hukum acara, yaitu hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana kaidah-kaidah hukum (materil) dipertahankan. Jelasnya yang memberi ketentuan-ketentuan tentang bagaimana melakukan gugatan, bagaimana pemeriksaan persidangan, bagaimana melakukan hukuman. Sedangkan hukum materil ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur wujud dan hubungan-hubungan hukum itu sendiri (Achmad Sanusi, 1991: 107-108).

Apabila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak menerima suatu keputusan pengadilan tingkat pertama karena merasa hak-haknya terserang oleh adanya putusan tersebut atau menganggap putusan itu kurang tepat atau kurang adil, maka dapat mengajukan upaya hukum banding, agar putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama dapat diperiksa ulang dalam pemeriksaan tingkat banding sebagaimana termuat dalam pasal 188 HIR. Hal ini dapat dilihat antara lain dari putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975, Nomor 951K/Sip/1973 yang menegaskan : “...seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya”, atau seperti yang dijelaskan dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 30 November 1976, Nomor 194 K/Sip/1975, “ Dalam peradilan banding Pengadilan Tinggi harus

memeriksa/mengadili perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian konvensi dan rekonvensi yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri” (M. Yahya Harahap,1993: 376).

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *content analysis* yaitu suatu metode dengan cara menganalisis isi putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 101/Pdt.G/2007/PA.Cbd dan Putusan Pengadilan Agama Tinggi Bandung Nomor 89/Pdt.G/2008/PTA.Bdg.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jenis data yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan (Cik Hasan Bisri, 2011:63). Adapun jenis data tersebut berupa data kualitatif mengenai dasar pertimbangan dan landasan hukum Pengadilan Agama Cibadak dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa harta bersama akibat perkawinan campuran, serta metode pengambilan hukum yang dilakukan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua macam sumber data yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau pertama sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan (Jonathn Sarwono, 2006: 123). Adapun data primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Salinan putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 101/Pdt.G/2007/PA.Cbd tentang Harta Bersama.

- b. Salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 89/Pdt.G/2008/Pdt.G/PTA.Bdg tentang Harta Bersama.

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undang yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yaitu Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia, Pengantar Ilmu Hukum, Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi", Hukum Perkawinan Islam, Hukum Perceraian, Peran Aktif Hakim dalam Perakara Perdata, Hukum Acara Perdata Indonesia dan Pokok-pokok Hukum Perdata. Jurnal hukum yang digunakan yaitu jurnal dengan judul Pembuktian dalam Proses Perdata oleh Marjohan Syam dan Jurnal yang berjudul Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Perceraian oleh Ramdani Wahyu S dan Burhanuddin H.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan mengamati langsung di lapangan. Data yang dikumpulkan berasal dari pengamatan langsung peneliti ke Pengadilan Agama Cibadak yang kemudian data tersebut selanjutnya dianalisis oleh peneliti.

b. Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi terhadap salinan putusan serta berkas-berkas lain yang berhubungan dengan

putusan ini. Adapun cara-cara studi dokumentasi dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Putusan dibaca dan dipelajari
2. Dicari dasar hukum dari putusan tersebut, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.
3. Dicari pertimbangan hukum dan nilai-nilai hukum serta alasan-alasan yang dikemukakan dalam putusan.
4. Mengklasifikasikan dokumen-dokumen tersebut ke dalam kelas data penerapan hukum mengenai data sengketa harta bersama dan hukum acara perdata.

5. Analisis Data

Analisis data yang dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan berikut ini:

- a. Seleksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Agama dan putusan Pengadilan Tinggi Agama kemudian dilakukan pengklasifikasian data yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini diklarifikasikan menjadi beberapa jenis data, yaitu:
 - 1) Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 101/Pdt.G/2007/PA.Cbd dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 89/Pdt.G/2008/PTA.Bdg.
 - 2) Peraturan Undang-undang yang mengatur tentang penyelesaian sengketa harta bersama
 - 3) Buku-buku dan literatur lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Menelaah seluruh data dan mengklasifikasikan data dengan merujuk kepada kerangka berpikir dan tujuan penelitian dari data yang telah diperoleh.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka berpikir.

- d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis untuk dijadikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.

